

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/PJ/2025**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS
SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI
PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, negara berwenang melakukan penyitaan dan penjualan barang milik penanggung pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseragaman dalam pelaksanaan penagihan pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyitaan dan penjualan barang milik penanggung pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan atas Surat Berharga Berupa Saham yang Diperdagangkan di Pasar Modal dalam rangka Penagihan Pajak;

Mengingat

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 446);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan Pajak.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang Pajak menurut undang-undang.
8. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
9. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, yang meliputi rekening bagi bank, subrekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain, dengan tujuan agar terhadap barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
10. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
11. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah kustodian sentral efek Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
13. Bank Rekening Dana Nasabah adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bank administrator rekening dana nasabah.
14. Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
15. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
16. Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, yang meliputi rekening bagi bank, rekening efek dan subrekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau entitas lain.
17. Rekening Efek adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan/atau dana nasabah pada kustodian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
18. Sub Rekening Efek adalah Rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka Rekening Efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
19. Rekening Dana Nasabah adalah rekening dana atas nama nasabah di Bank Rekening Dana Nasabah yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

20. Rekening Penampungan Sementara adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
21. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tindakan Korporasi adalah setiap tindakan penerbit efek yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang terkait atas kepemilikan efek kepada pemegang efek.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. rekening dalam pelaksanaan penyitaan dan penjualan saham di pasar modal dalam rangka penagihan Pajak;
- b. Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek dan harta kekayaan yang tersimpan dalam Rekening Dana Nasabah milik Penanggung Pajak; dan
- c. Penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan di pasar modal.

BAB III

REKENING DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN SAHAM DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Direktur Jenderal Pajak harus memiliki Rekening Efek, Rekening Dana Nasabah, dan Rekening Penampungan Sementara atas nama Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB REKENING EFEK DAN HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DALAM REKENING DANA NASABAH MILIK PENANGGUNG PAJAK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyitaan, Pejabat terlebih dahulu menyampaikan permintaan:
 - a. pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan
 - b. pemberitahuan informasi saldo harta kekayaan Penanggung Pajak,yang ditujukan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk informasi yang dapat berupa:
 - a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal;
 - b. nomor Sub Rekening Efek;
 - c. jenis dan jumlah surat berharga yang terdapat di dalam Sub Rekening Efek;
 - d. nama dan kode surat berharga yang terdapat di dalam Sub Rekening Efek;
 - e. Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang mengelola Sub Rekening Efek;

- f. nomor Rekening Dana Nasabah; dan
 - g. Bank Rekening Dana Nasabah.
- (3) Termasuk pemberitahuan informasi saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni informasi hasil Tindakan Korporasi atas surat berharga milik Penanggung Pajak.
- (4) Penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Permintaan Pemblokiran dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. telah diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - b. telah memiliki informasi mengenai Rekening Keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan informasi:
- a. nama pemegang Rekening Keuangan;
 - b. nomor Rekening Keuangan milik Penanggung Pajak; dan
 - c. alasan perlunya dilakukan Pemblokiran.
- (3) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melakukan Pemblokiran atas saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau

- b. Bank Rekening Dana Nasabah, atas saldo harta kekayaan milik Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal permintaan Pemblokiran dilakukan atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Pemblokiran dilakukan dengan menambahkan informasi paling sedikit berupa:
- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal;
 - b. nomor Sub Rekening Efek; dan/atau
 - c. nama dan kode saham, serta jumlah saham yang terdapat di dalam Sub Rekening Efek.
- (5) Atas permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau Bank Rekening Dana Nasabah membuat berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal permintaan Pemblokiran;
 - b. hari, tanggal, dan waktu diterima permintaan Pemblokiran oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau Bank Rekening Dana Nasabah;
 - c. hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan Pemblokiran oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau Bank Rekening Dana Nasabah;
 - d. nama, nomor identitas, dan alamat Penanggung Pajak; dan
 - e. nama dan kode saham, serta jumlah saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak yang telah dilakukan Pemblokiran oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau nomor Rekening Dana Nasabah milik Penanggung Pajak yang telah dilakukan Pemblokiran oleh Bank Rekening Dana Nasabah.

- (7) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyampaikan berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pejabat, Otoritas Jasa Keuangan, dan Penanggung Pajak segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.
- (8) Bank Rekening Dana Nasabah menyampaikan berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pejabat dan Penanggung Pajak segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.
- (9) Dokumen:
 - a. permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemblokiran dilakukan atas Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pejabat dapat menyampaikan permintaan informasi perjanjian teknis transaksi jual beli saham milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Rekening Efek dimaksud terdaftar.
- (2) Informasi perjanjian teknis transaksi jual beli saham milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. seluruh nomor Rekening Keuangan, termasuk rekening yang didaftarkan oleh Penanggung Pajak sebagai rekening yang digunakan untuk menerima hasil penjualan efek dari Rekening Dana Nasabah; dan
 - b. nama Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan yang mengelola rekening yang digunakan untuk menerima hasil penjualan efek dari Rekening Dana Nasabah.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan:
- a. setelah memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. pada saat yang bersamaan dengan penyampaian permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Atas informasi perjanjian teknis transaksi jual beli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat menyampaikan permintaan Pemblokiran atas Rekening Keuangan kepada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan yang mengelola Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Pajak atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Permintaan informasi perjanjian teknis transaksi jual beli saham milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

PENYITAAN DAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL

Pasal 7

- (1) Dalam hal telah diterima berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Penanggung Pajak tetap tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyitaan atas saham dalam Sub Rekening Efek milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak; dan/atau

- b. Penyitaan atas saldo harta kekayaan yang tersimpan pada Rekening Dana Nasabah milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak.
- (3) Atas Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Jurusita Pajak:
- a. membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, saksi-saksi, dan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - b. menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Penanggung Pajak dan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Atas penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Jurusita Pajak:
- a. membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, saksi-saksi, dan pihak Bank Rekening Dana Nasabah; dan
 - b. menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Penanggung Pajak dan Bank Rekening Dana Nasabah.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan Penyitaan Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat berwenang:
- a. menjual saham milik Penanggung Pajak yang telah disita untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
 - b. melakukan pemindahbukuan saldo harta kekayaan yang tersimpan di Rekening Dana Nasabah milik

Penanggung Pajak ke Rekening Dana Nasabah
Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Pejabat melakukan penjualan saham milik Penanggung Pajak di bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Atas hasil pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat harus menyetorkan ke kas negara untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Pajak atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melakukan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pejabat menyampaikan:
 - a. permintaan pemindahan saham yang telah disita dari Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. permintaan pencabutan blokir dan penyampaian informasi tertulis,
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Surat permintaan pemindahan saham yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. tanggal dan waktu pelaksanaan pemindahan saham;
 - b. nomor dan nama Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. instruksi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pemindahan saham secara tertulis dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

- (3) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melakukan pemindahan saham yang telah disita bersamaan dengan pencabutan blokir.
- (4) Setelah dilakukan pemindahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan alokasi saham untuk setiap Penanggung Pajak pada Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- (5) Pelaksanaan pemindahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pengalihan hak penguasaan atas saham.
- (6) Berita acara pengalihan hak penguasaan atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak atau pemilik saham yang disita, dan saksi-saksi.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau Penanggung Pajak tidak ditemukan, Jurusita Pajak:
 - a. mencantumkan alasan; dan
 - b. menandatangani berita acara pengalihan hak tersebut bersama saksi.
- (8) Dokumen:
 - a. permintaan pemindahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. permintaan pencabutan blokir dan penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. permintaan alokasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - d. berita acara pengalihan hak penguasaan atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E sampai dengan Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Setelah dilakukan pemindahan atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pejabat melaksanakan penjualan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah penjualan saham kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- (3) Perintah penjualan saham paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama sub akun;
 - b. nama dan kode saham;
 - c. jumlah lembar saham;
 - d. harga jual saham yang telah ditentukan oleh Pejabat;
dan
 - e. rentang waktu tanggal penjualan.
- (4) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditentukan paling sedikit sama dengan harga pembukaan pasar pada hari tersebut.
- (5) Dalam hal masih terdapat saham yang belum terjual sampai dengan rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berakhir dan Utang Pajak yang menjadi dasar Pemblokiran masih belum lunas, Pejabat menerbitkan kembali surat perintah penjualan saham.
- (6) Surat perintah penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Pejabat membuat berita acara penjualan saham untuk setiap pelaksanaan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (2) Berita acara penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat dan/atau Jurusita Pajak, Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa, dan saksi.
- (3) Dalam hal Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tidak dapat menandatangani berita acara penjualan saham, tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan lampiran surat konfirmasi penjualan saham dari Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- (4) Segala biaya yang timbul dari rangkaian kegiatan penjualan saham termasuk biaya pemindahan, biaya broker, Pajak, penyimpanan, dan/atau biaya administrasi, akan diperhitungkan dari hasil penjualan saham.
- (5) Berita acara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pejabat melaksanakan pencabutan sita.
- (2) Pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 13

- (1) Setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), hasil penjualan saham akan tersimpan dalam Rekening Dana Nasabah Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Sementara Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Atas hasil penjualan saham yang telah dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Sementara Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Jurusita Pajak memperhitungkan Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak sebelum disetorkan ke kas negara.

- (4) Penyetoran hasil penjualan yang tersimpan di Rekening Penampungan Sementara Penagihan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening lainnya berupa rekening penampungan sementara dalam rangka tindak lanjut penerimaan hasil penjualan barang sitaan sehubungan dengan pelaksanaan tindakan penagihan Pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan uang hasil penjualan saham dan/atau kelebihan saham yang telah disita setelah dilakukan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pejabat mengembalikan kelebihan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pejabat melakukan pengembalian kelebihan uang hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening keuangan milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan.
- (3) Pejabat melakukan pengembalian kelebihan saham yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
- a. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - b. surat permintaan pengembalian saham yang telah disita dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan tembusan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
- (4) Setelah dilakukan pengembalian kelebihan saham, Jurusita Pajak membuat berita acara pengembalian barang sitaan.

- (5) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan hak penguasaan atas saham.
- (6) Surat permintaan pengembalian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat informasi mengenai Tindakan Korporasi terhadap saham milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak yang telah disita yang diketahui setelah pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak melakukan penelitian untuk menjadi dasar tindakan penagihan Pajak selanjutnya.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penelitian.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

BIMO WIJAYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/PJ/2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN
PENJUALAN ATAS SURAT BERTAGIH
BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN
DI PASAR MODAL DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PEMBERITAHUAN INFORMASI
DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pemberitahuan Informasi dan/atau Bukti atau
Keterangan

Yth.....(5)
.....(6)

Sehubungan dengan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan permintaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama :(7)
NPWP :(8)
NIK/Nomor Identitas Lain :(9)
Alamat :(10),

dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, dengan ini Saudara diminta memberikan informasi dan saldo harta kekayaan atas pihak terkait sebagaimana terlampir.

Informasi dan/atau bukti atau keterangan*) tersebut agar diberikan dalam bentuk dokumen elektronik/kertas (*hardcopy**) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan diterimanya surat ini, ke alamat berikut.....(11)
Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pegawai kami sebagai berikut:

Nama :(12)
NIP :(13)
Jabatan :(14)
Nomor telepon :(15)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....(16),

.....(17)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN

Surat(19)
Nomor :(2)
Tanggal :(3)

DAFTAR WAJIB PAJAK ATAU PIHAK TERKAIT SERTA FORMAT PERMINTAAN
INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN*)

Pihak Terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan*)
adalah:

- 1. a. Nama pihak terkait :(20)
- b. NPWP :(21)
- c. Hubungan dengan Wajib Pajak :(22)
- d. Identitas: **)
 - NIK :(23)
 - Nomor Paspor/KITAS :(24)
 - Nomor Akta Pendirian/
 Nomor Akta Perubahan :(25)
 Terakhir :(26)
 - Nomor Identitas Lainnya :(27)
 - Nomor Tunggal Identitas :(28)
- 2. Format pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang perlu
 disampaikan adalah sebagai berikut:

.....
..... (29)

.....(16)

.....(17)

*) Dipilih yang sesuai.
**) Ketentuan pengisian identitas sebagai berikut:

- baris isian NIK dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait merupakan Warga Negara Indonesia;
- baris isian Nomor Paspor dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait merupakan Warga Negara Asing;
- baris isian Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait merupakan Wajib Pajak Badan;
- baris isian Nomor dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir dapat dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait yang merupakan Wajib Pajak Badan melakukan perubahan akta atau kepengurusan;
- baris isian Nomor Identitas Lainnya dapat dicantumkan dan diisi apabila diketahui.
- baris isian Tunggal Identitas Pemodal dicantumkan dan diisi apabila diketahui.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBERITAHUAN INFORMASI
DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Angka (5) : Diisi dengan Jabatan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dituju.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dituju.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan:
- a. nomor induk kependudukan, paspor, atau identitas lainnya dalam hal yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
 - b. nomor akta pendirian atau perubahan dalam hal yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak adalah Wajib Pajak Badan.
- Angka (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (11) : Diisi alamat lengkap pihak yang meminta Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan.
- Angka (12) : Diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor induk kepegawaian atas pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (14) : Diisi dengan nama jabatan pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor telepon kantor unit kerja yang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Angka (16) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi dan/atau keterangan atau bukti.

- Angka (17) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (18) : Diisi dengan kode penunjuk sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas.
- Angka (19) : Diisi dengan nama jabatan penerbit surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (20) : Diisi dengan nama pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan. Dapat diisi dengan nama dari Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau pihak lainnya yang terkait dengan Wajib Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (22) : Diisi dengan hubungan antara pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan Wajib Pajak.
- Angka (23) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dalam hal pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Warga Negara Indonesia.
- Angka (24) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor paspor dalam hal pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Warga Negara Asing.
- Angka (25) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Badan.
- Angka (26) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pihak terkait berupa Badan yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan telah melakukan perubahan.
- Angka (27) : Diisi dengan nomor identitas lainnya dari pihak terkait yang dapat dijadikan referensi bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam mencari informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimintakan.
- Angka (28) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal dari pihak terkait.
- Angka (29) : Diisi dengan format penyampaian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan kegiatan terkait.

CONTOH FORMAT PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA KEKAYAAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB REKENING
EFEK DAN/ATAU REKENING DANA NASABAH SEBAGAI BAGIAN DARI
LAMPIRAN PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA KEKAYAAN

- Nomor Surat Permintaan :(1)
- Tanggal Surat Permintaan Diterima :(2)
- Nama :(3)
- NPWP :(4)
- Alamat :(5)
- Identitas: *)
 - NIK :(6)
 - Nomor Paspor :(7)
 - Nomor dan Tanggal Akta Pendirian :(8)
 - Nomor dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir :(9)
 - Nomor Identitas Lainnya : (10)
 - Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(11)

No.	Nomor Sub Rekening Efek	Surat Berharga				Perantara Pedagang Efek	Nomor Rekening Dana Nasabah	Bank Rekening Dana Nasabah
		Jenis	Nama (kode)	Jumlah (lembar)	Nilai per lembar			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

.....(21)

.....(22)

*) Pengisian baris-baris isian pada Identitas diisi sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh pihak yang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan, ditambahkan dengan data yang dimiliki oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atau Entitas Lain, atau dikosongkan apabila tidak diketahui.

PETUNJUK PENGISIAN PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA
KEKAYAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB
REKENING EFEK DAN/ATAU REKENING DANA NASABAH SEBAGAI BAGIAN
DARI LAMPIRAN PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU
KETERANGAN

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan sehubungan Permintaan Pemberitahuan Informasi dan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan sehubungan Permintaan Pemberitahuan Informasi dan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diterima.
- Angka (3) : Diisi dengan nama pemilik rekening efek.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik rekening efek.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat pemilik rekening efek.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dalam hal pemilik rekening efek adalah Warga Negara Indonesia.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor paspor dalam hal pemilik rekening efek yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Warga Negara Asing.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening efek adalah Badan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening efek berupa Badan telah melakukan perubahan akta atau kepengurusan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor identitas lainnya dari pemilik rekening efek.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor tunggal identitas pemodal dari pemilik sub rekening efek
- Angka (12) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor sub rekening efek.
- Angka (14) : Diisi dengan jenis surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (15) : Diisi dengan nama dan/atau kode surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (17) : Diisi dengan nilai per lembar surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (18) : Diisi dengan perantara pedagang efek anggota bursa yang mengelola sub rekening efek.
- Angka (19) : Diisi dengan nomor rekening dana nasabah
- Angka (20) : Diisi dengan nama bank rekening dana nasabah
- Angka (21) : Diisi dengan jabatan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menandatangani surat
- Angka (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB REKENING EFEK MILIK PENANGGUNG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Pemblokiran Saham dalam Sub Rekening Efek Milik Penanggung Pajak

Yth..... (4)
..... (5)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memerintahkan Pemblokiran saham pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas:

Nama :.....(6)
NPWP :.....(7)
Alamat :.....(8)
Nomor Identitas :.....(9)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :.....(10)
Nomor Sub Rekening Efek :.....(11)
dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Keterangan
1.(12)..... (13).....(14).....
dst.

yang menjadi tanggung jawab *)
☐(15) sebagai(16)..... (17) berdasarkan(18)
☐ Wajib Pajak bersangkutan
untuk dijadikan jaminan pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Wajib Pajak(17) (NPWP.....(19)) sebagaimana tercantum dalam daftar Surat Paksa terlampir.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Jurusita Pajak (.....(20)/.....(21)) atau Kepala Seksi(22) (.....(23)/.....(24)).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Diterima pada(29)
Tanggal : (25)	
Pukul : (26)	
Diterima oleh	
Jabatan : (27)	
Nama, Tanda Tangan, dan Cap(30)
..... (28)	

LAMPIRAN

Surat(31)
Nomor :(2)
Tanggal :(3)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

DAFTAR SURAT PAKSA

Rincian Surat Paksa yang telah diberitahukan atas:

Nama :(17)
NPWP :(19)
Alamat :(32)

No. (33)	Nomor Surat Paksa (34)	Tanggal (35)	Utang Pajak (Rp/USD) (36)
	Jumlah Utang Pajak Awal	(37)
	Pengurangan Utang Pajak	(38)
	Saldo Utang Pajak	(39)
	Jumlah Utang Pajak yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung Pajak	(40)
	Jumlah Biaya Penagihan Pajak	(41)
	Jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung Pajak	(42)

.....(29)

.....(30)

*) Disilang pada kotak dengan pilihan yang sesuai dan isi uraian pada pilihan yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM
SUB REKENING EFEK MILIK PENANGGUNG PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan Pemblokiran.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat Pemblokiran.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Jabatan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pemblokiran saham.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat Otoritas Jasa Keuangan
- Angka (6) : Diisi dengan nama pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (8) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (9) : Diisi dengan NIK (Paspor/KITAS) apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Orang Pribadi atau Nomor Akta Pendirian apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Badan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (11) : Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (12) : Diisi dengan nama (kode) saham yang akan diblokir
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan diblokir
- Angka (14) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan
- Angka (15) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan hubungan/jabatan dengan/pada Wajib Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan jenis dan nama dokumen pendukung yang menunjukkan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Badan yang memiliki utang pajak atau hubungan Penanggung Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki utang pajak, antara lain akta pendirian perusahaan/akta perubahan, SPT Tahunan, Laporan Penelitian, atau Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Lain.
- Angka (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan nama lengkap Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (21) : Diisi dengan nomor telepon Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (22) : Diisi dengan nama unit kerja atasan Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (23) : Diisi dengan nama lengkap atasan Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (24) : Diisi dengan nomor telepon atasan Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (25) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permintaan pemblokiran.
- Angka (26) : Diisi dengan pukul/waktu diterimanya permintaan pemblokiran.
- Angka (27) : Diisi dengan jabatan penerima surat permintaan pemblokiran.

- Angka (28) : Diisi dengan nama, tanda tangan penerima dan/atau cap Otoritas Jasa Keuangan
- Angka (29) : Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang menandatangani surat permintaan pemblokiran.
- Angka (30) : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap jabatan dari Pejabat yang menandatangani surat permintaan pemblokiran.
- Angka (31) : Diisi dengan nama jabatan penerbit surat permintaan pemblokiran.
- Angka (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mempunyai Utang Pajak.
- Angka (33) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (34) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Angka (36) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak dalam masing-masing Surat Paksa.
- Angka (37) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak awal sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa.
- Angka (38) : Diisi dengan pengurangan Utang Pajak.
- Angka (39) : Diisi dengan saldo Utang Pajak, yaitu jumlah awal sebagaimana tercantum pada angka (37) setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan sebagaimana tercantum pada angka (38).
- Angka (40) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang menjadi tanggung jawab Penanggung Pajak.
- Angka (41) : Diisi dengan jumlah Biaya Penagihan Pajak yang harus dibayar.
- Angka (42) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi tanggung jawab Penanggung Pajak.

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SAHAM ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

KOP SURAT LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN
Nomor:(1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, telah disampaikan surat permintaan Pemblokiran nomor(2) tanggal(3) hal(4) dan telah diterima pada hari(5) tanggal(6) pukul(7), maka pada hari ini(8) tanggal(9) pukul(10), telah dilakukan secara seketika Pemblokiran saham atas:

Nama :.....(11)
NPWP :.....(12)
Alamat :.....(13)
Nomor Identitas :.....(14)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :.....(15)
Nomor Sub Rekening Efek :.....(16)
dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Keterangan
1.(17)..... (18).....(19).....
dst.

untuk dijadikan jaminan pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama :(20)
NPWP :(21)
Alamat :(22)

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada pemilik saham yang diblokir,(23) dan(24), agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

.....,(25)
.....(26)

.....(27)

*) Dipilih yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SAHAM ATAU
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai sistem administrasi penomoran surat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melaksanakan Pemblokiran saham.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan hal "Permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak".
- Angka (5) : Diisi dengan hari surat permintaan Pemblokiran saham diterima.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal surat permintaan Pemblokiran saham diterima.
- Angka (7) : Diisi dengan waktu surat permintaan Pemblokiran saham diterima.
- Angka (8) : Diisi dengan hari pelaksanaan Pemblokiran saham.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan Pemblokiran saham.
- Angka (10) : Diisi dengan waktu pelaksanaan Pemblokiran saham.
- Angka (11) : Diisi dengan nama pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (13) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (14) : Diisi dengan NIK (Paspot/KITAS) apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Orang Pribadi atau Nomor Akta Pendirian apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Badan.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal pemilik saham yang akan diblokir.
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (17) : Diisi dengan nama (kode) saham yang akan diblokir
- Angka (18) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan diblokir
- Angka (19) : Diisi keterangan yang diperlukan
- Angka (20) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (23) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang menerbitkan surat permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek
- Angka (24) : Diisi dengan jabatan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pemblokiran saham.
- Angka (25) : Diisi dengan tempat dan tanggal berita acara Pemblokiran dibuat

- Angka (26) : Diisi dengan jabatan perwakilan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menandatangani berita acara Pemblokiran.
- Angka (27) : Diisi dengan tanda tangan dan nama dari perwakilan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menandatangani Berita Acara Pemblokiran.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI PERJANJIAN TEKNIS
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MILIK DAN/ATAU ATAS NAMA
PENANGGUNG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Informasi Perjanjian Teknis Jual Beli Saham Milik
dan/atau Atas Nama Penanggung Pajak

Yth.....(5)
.....(6)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemblokiran saham dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak atas

Nama :(7)
NPWP :(8)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(9)
Alamat :(10),

dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan informasi terkait
Rekening Dana Nasabah (RDN) serta rekening yang didaftarkan oleh
Penanggung Pajak sebagai rekening yang digunakan untuk menampung hasil
penjualan efek dan nama Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan yang
mengelola rekening penampungan hasil penjualan efek dimaksud yang
merupakan milik dan/atau atas nama *)

☐(11) sebagai(12)..... (7) berdasarkan(13)
☐ Wajib Pajak bersangkutan
sebagaimana format terlampir.

Informasi tersebut agar diberikan dalam bentuk dokumen
elektronik/kertas (*hardcopy***) ke alamat berikut.....(14)
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara,
kami ucapkan terima kasih.

.....(15)

.....(16)

*) Disilang pada kotak dengan pilihan yang sesuai dan isi uraian pada
pilihan yang sesuai.
**) Dipilih yang sesuai.

CONTOH FORMAT PENYAMPAIAN INFORMASI PERJANJIAN TEKNIS
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MILIK DAN/ATAU ATAS NAMA PENANGGUNG
PAJAK

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA KEKAYAAN

- Nomor Surat Permintaan :(17)
- Tanggal Surat Permintaan Diterima :(18)
- Nama :(19)
- NPWP :(20)
- Alamat :(21)
- Identitas: *)
 - NIK :(22)
 - Nomor Paspor :(23)
 - Nomor Akta Pendirian/
Nomor Akta Perubahan Terakhir :(24)
 - Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(25)

No.	Nomor Sub Rekening Efek	Nomor Rekening Dana Nasabah	Bank Rekening Dana Nasabah	Nomor Rekening Penampung Hasil Penjualan Efek	Bank Rekening Penampung Hasil Penjualan Efek
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

.....(33)

.....(34)

*) Pengisian baris-baris isian pada Identitas diisi sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh pihak yang meminta informasi, ditambahkan dengan data yang dimiliki oleh pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atau dikosongkan apabila tidak diketahui.

PETUNJUK PENGISIAN PENYAMPAIAN INFORMASI PERJANJIAN TEKNIS
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MILIK DAN/ATAU ATAS NAMA PENANGGUNG
PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Angka (5) : Diisi dengan Jabatan pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dituju.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dituju.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau nomor identitas Penanggung Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal milik Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya diblokir.
- Angka (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas Klaim Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan hubungan/jabatan dengan/pada Wajib Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan jenis dan nama dokumen pendukung yang menunjukkan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Badan yang memiliki utang pajak atau hubungan Penanggung Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki utang pajak, antara lain akta pendirian perusahaan/akta perubahan, SPT Tahunan, Laporan Penelitian, atau Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Lain.
- Angka (14) : Diisi alamat lengkap pihak yang meminta Informasi perjanjian teknis jual beli saham
- Angka (15) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi perjanjian teknis jual beli saham
- Angka (16) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan perjanjian teknis jual beli saham
- Angka (17) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Informasi Perjanjian Teknis Jual Beli Saham Milik dan/atau Atas Nama Penanggung Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Informasi Perjanjian Teknis Jual Beli Saham Milik dan/atau Atas Nama Penanggung Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan nama pemilik rekening
- Angka (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik rekening
- Angka (21) : Diisi dengan alamat pemilik rekening.
- Angka (22) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dalam hal pemilik rekening adalah Warga Negara Indonesia
- Angka (23) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor paspor dalam hal pemilik rekening adalah Warga Negara Asing

- Angka (24) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening adalah Badan
- Angka (25) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening berupa Badan telah melakukan perubahan
- Angka (26) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal dari pemilik rekening
- Angka (27) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (28) : Diisi dengan nomor sub rekening efek
- Angka (29) : Diisi dengan nomor rekening dana nasabah
- Angka (30) : Diisi dengan nama bank rekening dana nasabah
-
- Angka (31) : Diisi dengan nomor rekening penampung hasil penjualan efek
- Angka (32) : Diisi dengan nama bank rekening penampung hasil penjualan efek
- Angka (33) : Diisi dengan jabatan pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang menandatangani surat
- Angka (34) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINDAHAN SAHAM KEPADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pemindahan Saham yang Disita dari Sub Rekening Efek Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak

Yth. Pimpinan.....
..... (5)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, maka dalam rangka pelaksanaan penjualan saham yang disita untuk pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa Nomor ... (6) tanggal ... (7) atas nama Wajib Pajak ... (8) (NPWP ... (9)), dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pemindahan saham dalam Sub Rekening Efek atas:

Nama :(10)
NPWP :(11)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(12)
dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor SRE	Nama (kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.(13).....(14).....(15).....(16).....(17).....
dst.
Jumlah			(18).....	

ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak pada:
Tanggal :(19)
Pukul :(20)
Nomor Sub Rekening Efek :(21)
Nama Sub Rekening Efek : Direktorat Jenderal Pajak
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(22)
Nama PPE-AB :(23)
Kode PPE-AB :(24)

Setelah dilaksanakannya pemindahan saham di atas, Saudara diminta agar menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pemindahan saham secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. pejabat eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

.....(25)

Tembusan:

Pimpinan(26)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINDAHAN SAHAM KEPADA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat unit Pejabat.
Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemindahan Saham yang Disita dari Sub Rekening Efek Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemindahan Saham yang Disita dari Sub Rekening Efek Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Angka (5) : Diisi dengan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kewenangan melakukan pemindahan saham yang disita.
Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
Dalam hal terdapat lebih dari satu Surat Paksa, nomor (5) dan nomor (6) dapat dibuat dalam bentuk daftar.
Angka (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (10) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan.
Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan.
Angka (12) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal milik Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (13) : Diisi dengan Nomor Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (14) : Diisi dengan nama saham yang akan dipindahkan.
Angka (15) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dipindahkan.
Angka (16) : Diisi dengan nilai saham sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Angka (17) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Angka (18) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang dipindahkan.
Angka (19) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemindahan saham.
Angka (20) : Diisi dengan waktu pelaksanaan pemindahan saham.
Angka (21) : Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek Direktorat Jenderal Pajak
Angka (22) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal milik Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (23) : Diisi dengan nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
Angka (24) : Diisi dengan kode Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
Angka (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat.
Angka (26) : Diisi dengan nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN BLOKIR SAHAM
DAN PENYAMPAIAN INFORMASI TERTULIS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pencabutan Pemblokiran Saham dalam Sub Rekening
Efek milik Penanggung Pajak dan Penyampaian Informasi Tertulis

Yth.(5)
di.....(6)

Sehubungan dengan telah terpenuhinya Pasal 50 ayat (1) huruf b juncto
Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus
Dibayar, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pencabutan
Pemblokiran saham atas:

Nama :.....(7)
NPWP :.....(8)
Alamat :.....(9)
Nomor Identitas :.....(10)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :.....(11)
Nomor Sub Rekening Efek :.....(12)

dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Keterangan
1.(13)..... (14).....(15).....
dst.

pada tanggal..... (16) pukul..... (17).

Pencabutan Pemblokiran saham agar dilakukan sesuai dengan
konfirmasi permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tidak diperkenankan menerima instruksi atau korespondensi
apapun selain dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah dilaksanakannya
pencabutan Pemblokiran saham di atas, Saudara diminta agar menyampaikan
pemberitahuan pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. eselon II yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penagihan perpajakan.

Dalam hal Saudara memerlukan konfirmasi dan menyampaikan informasi
terkait pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham, dapat menghubungi:

Nama : (18)
Nomor telepon :(19)
Surat elektronik:(20)

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

.....(21)

.....(22)

Tembusan:

- 1.(23)
- 2.(24)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN BLOKIR SAHAM
DAN PENYAMPAIAN INFORMASI TERTULIS

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan pencabutan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pencabutan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permintaan pencabutan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (5) : Diisi dengan pimpinan/pejabat/pegawai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kewenangan melakukan pencabutan blokir.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Angka (7) : Diisi dengan nama pemilik saham yang diblokir.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang diblokir.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang diblokir.
- Angka (10) : Diisi dengan NIK (Paspot/KITAS) apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Orang Pribadi atau Nomor Akta Pendirian apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Badan.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pemilik saham yang diblokir
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Sub Rekening Efek pemilik saham yang diblokir
- Angka (13) : Diisi dengan nama (kode) saham yang dimintakan pencabutan blokir
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimintakan pencabutan blokir.
- Angka (15) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham
- Angka (17) : Diisi dengan waktu pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham
- Angka (18) : Diisi dengan pejabat atau pegawai unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan
- Angka (19) : Diisi dengan nomor telepon kantor unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan
- Angka (20) : Diisi dengan alamat surat elektronik unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan

- Angka (21) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan pencabutan Pemblokiran saham.
- Angka (22) : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap pejabat.
- Angka (23) : Diisi dengan nama Jabatan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan
: Yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan
- Angka (24) : Pemblokiran Rekening Keuangan.
Diisi dengan nama pemilik saham yang dimintakan pencabutan blokir.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN ALOKASI SAHAM YANG DISITA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Alokasi Saham yang Disita

Yth. Pimpinan.....
.....(4)

Sehubungan dengan penyitaan terhadap saham milik penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(5) Nomor(6) tanggal(7) dan pemindahan saham yang telah disita berdasarkan Surat Permintaan Pemindahan Saham nomor(8) tanggal(9) dari Sub Rekening Efek milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mengalokasikan saham sebagai berikut:

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.(10)..... (11).....(12).....(13).....
dst.
Jumlah		(14).....	

pada sub akun atas:

Nama :(15)
NPWP :(16)
Alamat :(17)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(18)
2. Nama Penanggung Pajak :(19)
3. NPWP Penanggung Pajak :(20)

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

.....,

.....(21)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN ALOKASI SAHAM YANG DISITA

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Alokasi Saham yang Disita.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Alokasi Saham yang Disita.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
- Angka (5) : Diisi dengan nama jabatan dan Unit Organisasi Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemindahan Saham.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemindahan Saham.
- Angka (10) : Diisi dengan nama saham yang akan dialokasikan.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dialokasikan.
- Angka (12) : Diisi dengan nilai saham sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (13) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang dialokasikan.
- Angka (15) : Diisi dengan nama pihak yang memiliki surat berharga yang dilakukan penyitaan.
- Angka (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memiliki surat berharga yang dilakukan penyitaan.
- Angka (17) : Diisi dengan alamat pihak yang memiliki surat berharga yang dilakukan penyitaan.
- Angka (18) : Diisi dengan hubungan antara pemilik surat berharga yang dilakukan penyitaan dengan Penanggung Pajak.
- Angka (19) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat atau pegawai unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGALIHAN HAK PENGUASAAN ATAS SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

BERITA ACARA PENGALIHAN HAK PENGUASAAN ATAS SAHAM DARI
PENANGGUNG PAJAK KEPADA PEJABAT
NOMOR(2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(7) Nomor(8) tanggal(9) telah dilakukan penyitaan yang dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(10) tanggal(11) terhadap barang-barang milik:

Nama :(12)
NPWP :(13)
Alamat :(14)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(15)
2. Nama Penanggung Pajak :(16)
3. NPWP Penanggung Pajak :(17)

Khusus terhadap barang-barang milik pihak sebagaimana disebutkan di atas, berupa saham seperti tertera di bawah ini:

No.	Nama (Kode) Saham	Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.(18)..... (19).....(20).....(21).....
dst.
Jumlah	(22).....(23).....	

pihak sebagaimana disebutkan di atas telah setuju/tidak setuju**) untuk dialihkan hak penguasaannya kepada Pejabat yang selanjutnya akan dijual oleh Pejabat tersebut kepada pembeli untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan pajak Wajib Pajak(24)

Dalam hal pemilik saham dan/atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka penyitaan saham tetap sah dan mengikat serta hak penguasaannya beralih kepada Pejabat.

Salinan Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ini disampaikan kepada pemilik saham dan/atau Penanggung Pajak.

Pemilik Saham,

Jurusita Pajak,

.....(25)

.....(27)

Penanggung Pajak***)

.....(26)

Saksi:

1.....(28)

2.....(29)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.
**) Dipilih yang sesuai.
***) Kolom tanda tangan Penanggung Pajak dimunculkan dalam hal pemilik surat berharga bukan merupakan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGALIHAN HAK PENGUASAAN
ATAS SAHAM

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- Angka (3) : Diisi dengan hari Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (5) : Diisi dengan bulan Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (6) : Diisi dengan tahun Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (7) : Diisi dengan nama jabatan dan Unit Organisasi Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (12) : Diisi dengan nama pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (14) : Diisi dengan alamat pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (15) : Diisi dengan hubungan antara pemilik saham yang dilakukan penyitaan dengan Penanggung Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan nama (kode) saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (19) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (20) : Diisi dengan nilai saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (21) : Diisi dengan keterangan terkait saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.

- Angka (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang memiliki saham atau tanda tangan pengurus dalam hal saham dimiliki oleh Badan.
- Angka (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Penanggung Pajak terkait dalam hal Pemilik Barang bukan merupakan Penanggung Pajak tetapi barang kepemilikannya merupakan objek sita.
- Angka (27) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Jurusita Pajak.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Penanggung Pajak sehubungan dengan pihak yang memiliki saham dalam hal pemilik saham bukan merupakan Penanggung Pajak tetapi saham miliknya merupakan objek sita.
- Angka (28) : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi pertama.
- Angka (29) : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi kedua.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENJUALAN SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT PERINTAH PENJUALAN SAHAM

NOMOR(2)

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(3) tanggal(4), telah dilaksanakan penyitaan terhadap barang milik:

Nama :(5)

NPWP :(6)

Alamat :(7)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(8)

2. Nama Penanggung Pajak :(9)

3. NPWP Penanggung Pajak :(10)

namun hingga saat ini penanggung pajak belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan. Maka dengan ini diperintahkan kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa(11) untuk melakukan penjualan saham dengan informasi berikut:

a. Nama sub akun :(12)

b. Nama (kode) saham :(13)

c. Jumlah lembar saham :(14)

d. Harga jual saham :(15)

e. Tanggal : s.d.(16)

.....,20....(17)

.....(18),

.....(19)

Tembusan:

.....(20)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENJUALAN SAHAM

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (7) : Diisi dengan alamat pihak yang memiliki saham
- Angka (8) : Diisi dengan hubungan antara pemilik saham dengan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nama pihak yang mewakili Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- Angka (12) : Diisi dengan nama sub akun dari saham yang akan dijual.
- Angka (13) : Diisi dengan nama (kode) saham yang akan dijual.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dijual.
- Angka (15) : Diisi dengan harga per lembar saham yang akan dijual.
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal rentang waktu dilakukannya penjualan saham.
- Angka (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (18) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (20) : Diisi dengan unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENJUALAN SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

BERITA ACARA PENJUALAN SAHAM
NOMOR(2)

Pada hari(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) berdasarkan Surat Perintah Penjualan Saham(7) nomor(8) tanggal(9), telah dilakukan penjualan barang sitaan berupa saham milik:

Nama :(10)

NPWP :(11)

Alamat :(12)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(13)

2. Nama Penanggung Pajak :(14)

3. NPWP Penanggung Pajak :(15)

dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Akun	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual per Lembar Saham	Total
1.(16).....(17).....(18).....(19).....(20).....
2.
dst.
Total Penjualan Saham	(21).....			
Biaya terkait penjualan saham	(22).....			
Hasil penjualan saham	(23).....			

Adapun hasil penjualan saham ini digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Wajib Pajak(24) sebesar Rp/USD**)(25)(26) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor(27) tanggal(28).

Dalam hal pemilik barang dan/atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penjualan Saham atau tidak dapat hadir saat Berita Acara ini dibuat, maka penjualan barang dari pemilik barang tetap sah dan mengikat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan di bawah ini. Salinan Berita Acara Penjualan Saham ini disampaikan kepada pemilik barang/Penanggung Pajak dan pihak terkait.

Perantara Pedagang Efek(30)
Anggota Bursa, ***)

.....(29)(31)

Pemilik Barang,(32)
.....(33)
Jurusita Pajak,

Penanggung Pajak,****)
.....(34)

Saksi:

- 1.....(35)
2.(35)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.
**) Dipilih yang sesuai.
***) Dalam hal Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tidak menandatangani Berita Acara Penjualan Saham, Berita Acara Penjualan Saham dilampiri dengan surat konfirmasi penjualan saham dari pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
****) Kolom tanda tangan dimunculkan dalam hal Pemilik Barang bukan merupakan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENJUALAN SAHAM

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Penjualan Saham.
- Angka (3) : Diisi dengan hari penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (5) : Diisi dengan bulan penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (6) : Diisi dengan tahun penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (7) : Diisi dengan jabatan kepala unit yang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (10) : Diisi dengan nama pemilik saham yang dilakukan penjualan.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang dilakukan penjualan.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang akan dilakukan Penjualan.
- Angka (13) : Diisi dengan hubungan antara pemilik barang dengan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Penanggung Pajak dari Wajib yang Memiliki Utang Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan nama sub akun atas saham yang dijual.
- Angka (17) : Diisi dengan nama saham yang dijual.
- Angka (18) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dijual.
- Angka (19) : Diisi dengan harga jual per lembar saham.
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang terjual dikali harga jual per lembar saham.
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah penjualan seluruh saham.
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah seluruh biaya terkait penjualan saham.
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah harga jual dikurangi dengan biaya terkait penjualan saham.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (25) : Diisi dengan Utang Pajak yang menjadi dasar penyitaan (dalam angka).
- Angka (26) : Diisi dengan Utang Pajak yang menjadi dasar penyitaan (dalam huruf).
- Angka (27) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- Angka (28) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- Angka (29) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- Angka (30) : Diisi dengan nama Pejabat.
- Angka (31) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat.
- Angka (32) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemilik barang atau Pengurus dalam hal pemilik barang merupakan Wajib Pajak Badan.
- Angka (33) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Jurusita Pajak.

- Angka (34) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Penanggung Pajak terkait dalam hal Pemilik Barang bukan merupakan Penanggung Pajak tetapi barang kepemilikannya merupakan objek sita.
- Angka (35) : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi.

K. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PENGEMBALIAN SAHAM KEPADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pengembalian Saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek Penanggung Pajak

Yth. Pimpinan.....
..... (5)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penjualan saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penjualan Saham nomor(6) tanggal(7) dan hasilnya telah mencukupi untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa Nomor(8) tanggal(9) atas nama Wajib Pajak(10) (NPWP(11)), dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pengembalian saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek atas:

Nama :(12)
NPWP :(13)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(14)
Nomor Sub Rekening Efek :(15)

dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.(16)..... (17).....(18).....(19).....
dst.
Jumlah		(20).....	

Setelah dilaksanakannya pengembalian saham di atas, Saudara diminta agar menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengembalian saham secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. pejabat eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

.....(21)

Tembusan:
Pimpinan(22)

PETUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN PENGEMBALIAN SAHAM KEPADA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat unit Pejabat.
Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pengembalian Saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek Penanggung Pajak.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek Penanggung Pajak.
Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Angka (5) : Diisi dengan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Angka (6) : Diisi dengan nomor Berita Acara Penjualan Saham.
Angka (7) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Penjualan Saham.
Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
Angka (9) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
Dalam hal terdapat lebih dari satu Surat Paksa, nomor (5) dan nomor (6) dapat dibuat dalam bentuk daftar.
Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (12) : Diisi dengan nama penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham.
Angka (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham.
Angka (14) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham.
Angka (15) : Diisi dengan Nomor Sub Rekening Efek penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham
Angka (16) : Diisi dengan nama saham yang akan dialokasikan.
Angka (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dikembalikan.
Angka (18) : Diisi dengan nilai saham akan dikembalikan.
Angka (19) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Angka (20) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang akan dikembalikan.
Angka (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat.
Angka (22) : Diisi dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

